



# SERBA NGEBUT, KERJA DPR HANYA FORMALITAS

## RILIS EVALUASI KINERJA DPR MASA SIDANG V, TAHUN SIDANG 2021-2022

Sabtu, 13 Agustus 2022, Pkl 13.00 WIB

### I. Pengantar

Masa Sidang (MS) V dimulai pada 17 Mei dan berakhir pada 7 Juli 2022. Total hari kerja MS V adalah 48 hari. MS V merupakan masa sidang terakhir untuk tahun persidangan 2021-2022. Walaupun menjadi masa sidang terakhir untuk tahun sidang 2021-2022 evaluasi kinerja berikut ini hanya terkait pelaksanaan tugas dan fungsi DPR selama MS V saja. Karena evaluasi tahunan yang dilakukan FORMAPPI mengikuti tahun kalender yaitu pada setiap bulan terakhir dalam setahun. Hal ini dikarenakan rencana kerja DPR seperti dalam pelaksanaan fungsi legislasi ditetapkan untuk masa waktu setahun berdasarkan tahun kalender. Berikut akan disampaikan evaluasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi DPR selama MS V.

### II. Perencanaan DPR terkait Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Pokok

FORMAPPI tidak menemukan dokumen berisi rencana dan target kerja DPR dalam melaksanakan fungsi-fungsi pokok mereka di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan. Badan Musyawarah (Bamus) yang menjadi penanggungjawab utama terkait perencanaan tugas-tugas DPR nampak tak menjalankan tugasnya. Ketaktersediaan dokumen rencana kerja dari Bamus menjadikan Pidato Ketua DPR pada paripurna pembukaan masa sidang sebagai satu-satunya acuan. Sayangnya pidato Ketua DPR pada Paripurna Pembukaan MS V tak banyak membantu. Rencana kerja yang disampaikan Ketua DPR pada Pidato Pembukaan MS V lalu terlihat tidak berdasarkan keputusan rapat Bamus yang seharusnya dipersiapkan secara matang. Dengan demikian rencana kerja untuk satu masa sidang menjadi terukur mengingat jangka waktu untuk setiap masa sidang DPR sangat terbatas.

Rencana kerja berdasarkan Pidato Ketua DPR RI pada Paripurna Pembukaan MS V bisa dilihat pada tabel berikut ini.

**Table 1: Perencanaan Kerja DPR pada Masa Sidang V**

LEGISLASI	ANGGARAN	PENGAWASAN
Menuntaskan pembahasan RUU yang berada dalam Tahap Pembicaraan Tingkat 1	<i>Pertama</i> , DPR bersama Pemerintah akan mulai melakukan pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran (TA) 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. <i>Kedua</i> , APBN Tahun Anggaran 2022, sedang mengalami tekanan dari perkembangan perekonomian global yang meningkatkan harga komoditas global yang turut berdampak pada beban keuangan negara dalam APBN TA 2022, khususnya yang terkait dengan minyak bumi.	Pengawasan difokuskan pada sejumlah isu yakni: 1) Hepatitis Akut, 2) Penyakit mulut dan kuku, 3) Aturan pelanggaran PPKM, 4) Langkah Pemerintah menghadapi lonjakan kasus covid pasca lebaran, 5) Insiden di Wamena, 6) Capaian program vaksinasi, 7) Pembelajaran Tatap Muka, 8) Tahapan Pemilu

Sekretariat: Jl. Matraman Raya No. 32 B, Jakarta Timur 13150, Indonesia.

T: 021-8193324; F: 021-85912938; E: [formappi@cbn.net.id](mailto:formappi@cbn.net.id); W: [www.parlemenindonesia.org](http://www.parlemenindonesia.org); Rekening Giro Bank BRI KCP Menteng No. 0502-01-000229-30-7 a/n YAYASAN FORMAPPI INDONESIA

### III. Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Fungsi-Fungsi DPR

#### A. Fungsi Legislasi

Dinamika pembahasan RUU pada MS V bisa dikatakan cukup produktif jika melihat total RUU yang akhirnya bisa disahkan oleh DPR. Tercatat ada 11 RUU yang berhasil disahkan pada MS V lalu. Sayangnya dari 11 RUU yang disahkan tersebut, hanya 3 RUU yang berasal dari Daftar RUU Prioritas 2022. Delapan RUU lainnya merupakan RUU Kumulatif Terbuka yang semuanya terkait UU Provinsi (5 RUU) dan DOB (3 RUU DOB Papua). Dengan demikian produktivitas legislasi sesungguhnya biasa-biasa saja karena 3 RUU yang disahkan dari Daftar RUU Prioritas 2022 tentu bukan sesuatu yang mengagumkan. Tambahan RUU dari cluster Kumulatif Terbuka memang selalu mampu menutup potret kinerja rendah DPR dalam melaksanakan fungsi legislasi.

Selain produktivitas yang tidak luar biasa di atas, dinamika pembahasan RUU pada MS V sesungguhnya mengecewakan. Hal itu setidaknya terlihat dari kebiasaan DPR yang masih suka memperpanjang proses pembahasan RUU. Tercatat ada 3 RUU yang pembahasannya diputuskan untuk diperpanjang. Yang lebih mengecewakan adalah keputusan DPR untuk **menghentikan proses** pembahasan **RUU Penanggulangan Bencana**. Tuntutan penguatan regulasi kebencanaan sesungguhnya merupakan kebutuhan mendesak jika mengingat kerawanan bencana alam di Indonesia. Jika ditambah dengan ancaman bencana non-alam seperti pandemi Covid 19 yang masih berlangsung maka ancaman bencana tentu sesuatu yang nyata. Bagaimana bisa DPR justru menghentikan pembahasan RUU yang tuntutan kebutuhannya sangat jelas? Apalagi alasan penghentian itu nampak sangat **elitis** yakni karena perbedaan sikap antara Pemerintah dan DPR terkait posisi BNPB dalam proses pembahasan. *Lho* sejak kapan pembahasan RUU berlangsung tanpa perbedaan pendapat? Bukankah tuntutan untuk membahas RUU justru karena adanya perbedaan-perbedaan sikap baik antara DPR dan Pemerintah maupun antar fraksi di DPR? Mengapa pada pembahasan RUU Penanggulangan Bencana perbedaan sikap itu justru menjadi petaka yang menghentikan pembicaraan penting terkait regulasi kebencanaan? Ini benar-benar konyol *sih*.

Pengesahan revisi UU PPP (Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) juga sulit diapresiasi karena dilakukan melalui proses yang tidak cukup partisipatif. Pro-kontra mengenai mekanisme omnibus dan bagaimana hubungannya dengan revisi UU Cipta Kerja masih menggantung. Tiba-tiba saja DPR dan Pemerintah meninggalkan semua kontroversi itu dengan mengesahkan Revisi UU PPP di pekan pertama MS V. Dari gerak-gerik pembahasan kilat dan minim partisipatif itu, terlihat jelas bahwa revisi UU PPP memang sekedar untuk mengantisipasi revisi UU Cipta Kerja yang karena keputusan MK terancam dibatalkan seluruhnya jika tak direvisi selama dua tahun sejak keputusan MK dibacakan.

Pengesahan 3 RUU Prioritas pada MS V akhirnya memang menambah pundi-pundi RUU Prioritas yang berhasil disahkan menjadi 12 RUU dari 40 Daftar RUU Prioritas. Dari 12 RUU tersebut sesungguhnya hanya 6 RUU yang benar-benar disahkan pada 2022, sedangkan 6 RUU lain sudah disahkan pada akhir tahun 2021 lalu. Sikap DPR yang tidak mau merevisi Daftar RUU Prioritas 2022 sesungguhnya memunculkan kecurigaan, jangan-jangan mereka sengaja membiarkan 6 RUU yang sudah disahkan pada 2021 tetap ada pada daftar RUU Prioritas 2022 agar mereka bisa mengklaim capaian RUU yang lebih banyak di dua tahun berturut-turut.

**Table 2: Status Pembahasan RUU pada MS V**

STATUS RUU	NAMA RUU
Ditetapkan sebagai RUU Inisiatif DPR	RUU Energi Baru dan Energi
	RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA)
	RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem
Perpanjangan Proses Pembahasan	RUU Hukum Perdata
	RUU Narkotika
	RUU Landas Kontinen
Pembahasan dihentikan	RUU Penanggulangan Bencana
Disahkan	Revisi UU PPP
	RUU Masyarakat
	RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi
RUU Kumulatif Terbuka	8 RUU Kumulatif Terbuka dengan rincian 5 UU Provinsi dan 3 UU DOB

## B. Fungsi Anggaran

Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPR pada MS V difokuskan pada pembicaraan pendahuluan RAPBN 2023 dan perubahan terhadap APBN 2022. Pembicaraan pendahuluan biasanya terkait dengan **Indikator Ekonomi Makro RAPBN TA 2023 dan Indikator Pembangunan Tahun 2023**. Dasar pembicaraan di Banggar terkait Indikator Ekonomi Makro dan Indikator Pembangunan 2023 adalah Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) dan RKP TA 2023 yang diserahkan Pemerintah kepada DPR pada 20 Mei 2022.<sup>1</sup> Terhadap KEM-PPKF serta RKP tahun anggaran 2023 usulan Pemerintah, Badan Anggaran telah melakukan pembicaraan yang berakhir dengan sejumlah usulan perubahan sebagaimana ditampilkan dalam table 3 berikut ini.

**Table 3 Indikator Ekonomi Makro RAPBN TA 2023 dan Indikator Pembangunan Tahun 2023**

Asumsi Makro	KEM PPKF 2023	Kesepakatan
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 - 5,9	5,3 - 5,9
Inflasi (%)	2,0 - 4,0	2,0 - 4,0
Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	14.300 - 14.800	14.300 - 14.800
Tingkat Bunga SUN 10 Tahun (%)	7,34 - 9,16	7,34 - 9,16
Harga Minyak Mentah Indonesia (USD/barel)	80 - 100	80 - <b>110</b>
Lifting Minyak Bumi (ribu barel per hari)	619 - 680	<b>660</b> - 680
Lifting Gas Bumi (ribu barel setara minyak per hari)	1.019 - 1.107	<b>1.050 - 1.150</b>
Target Pembangunan	RKP 2023	Kesepakatan
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,3 - 6,0	5,3 - 6,0
Tingkat Kemiskinan (%)	7,5 - 8,5	7,5 - 8,5
Gini Rasio (indeks)	0,375 - 0,378	0,375 - 0,378
Indeks Pembangunan Manusia	73,31 - 73,49	73,31 - 73,49
Nilai Tukar Petani (NTP)	103 - 105	103 - 105
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	106 - 107	106 - 107

Dari tabel di atas terlihat 3 perubahan pada Indikator Ekonomi yang menjadi kesepakatan akhir Banggar yakni kenaikan harga Minyak Mentah Indonesia, Lifting Minyak Bumi, dan Lifting Gas Bumi. Perubahan pada 3 variabel tersebut sulit dipahami mengingat bahwa kenaikan harga minyak dan gas tidak

<sup>1</sup> UU No 17 Tahun 2014 tentang MD3 Pasal 78 ayat (2): Pemerintah menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan Fiskal kepada DPR pada tanggal 20 Mei tahun sebelumnya atau sehari sebelumnya apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur.

memberikan pengaruh pada pertumbuhan ekonomi serta tingkat inflasi. Kenaikan harga minyak dan gas justru berdampak pada tingginya harga komoditas dalam negeri dan tekanan terhadap inflasi yang berujung pada perlambatan pertumbuhan ekonomi. Dalam kondisi perekonomian yang tertekan, solusi yang hampir pasti akan diambil adalah dengan menaikkan harga minyak dan gas yang disusul dengan dampak langsungnya terhadap kenaikan harga komoditi. Di sisi lain kebijakan tersebut juga membuka ruang bagi Pemerintah untuk mengatasi tekanan ekonomi dengan mencari sumber pembiayaan dengan mekanisme hutang. Situasi yang seperti lingkaran setan ini akan menempatkan rakyat dalam kondisi yang sulit secara ekonomi. Oleh karena itu, hal ini sesungguhnya merupakan kegagalan mereka sebagai wakil rakyat karena sejak awal proses pembahasan RAPBN mereka tidak mampu membuat kalkulasi untuk mengantisipasi berbagai resiko yang secara langsung dialami rakyat.

Tahapan pembahasan RAPBN setelah pembicaraan pendahuluan di Banggar adalah pembahasan Pagu indikatif oleh Komisi-Komisi bersama dengan mitra kerja masing-masing. Pembahasan tersebut akan berlangsung hingga Komisi menyetujui Pagu Indikatif Belanja K/L tahun anggaran 2023 serta usulan penambahan anggaran K/L. Setelah Pagu Indikatif K/L disetujui Komisi terkait, Pagu tersebut selanjutnya akan diserahkan ke Banggar untuk dilakukan sinkronisasi.

Dari proses pembahasan Pagu Indikatif yang dilakukan Komisi-Komisi bersama mitra kerja masing-masing, FORMAPPI menemukan bahwa masih terjadi proses pembahasan yang dilakukan secara tertutup. Selain tertutup, Komisi-Komisi juga terlihat lamban atau bahkan abai terhadap tuntutan ketersediaan informasi berupa Laporan Singkat (Lapsing) untuk setiap rapat pembahasan Pagu dengan mitra kerja mereka. Ketaklengkapan laporan yang disediakan Komisi-Komisi sebagai informasi terbuka kepada publik semakin menegaskan kecenderungan DPR untuk menutup diri dari publik. Proses pembahasan anggaran yang tertutup selalu dikritik selama ini karena hal itu berpotensi menjadi lahan subur bagi tumbuhnya praktik korupsi anggaran negara. Komisi-komisi yang membahas Pagu Indikatif secara tertutup diantaranya adalah Komisi I dengan 1 Kementerian, Komisi III dengan 12 K/L dan Komisi VIII dengan 1 Kementerian. Sedangkan Komisi VII dan IX tidak ditemukan datanya.

Kinerja buruk lain pelaksanaan fungsi anggaran DPR dalam proses pembicaraan RAPBN 2023 ditunjukkan oleh Komisi VI yang masih memberikan dukungan terhadap kebijakan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada sejumlah BUMN bermasalah. Diketahui terdapat 10 BUMN yang akan dibantu APBN 2023 melalui kebijakan PMN. Sebagai contoh misalnya PT PLN yang rencananya akan dikucurkan modal Rp.10 triliun, padahal PT PLN terjerat kasus korupsi pengadaan Tower yang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 2,25 Triliun.<sup>2</sup> PT Utama Karya (Persero)<sup>3</sup> yang belum mengembalikan kerugian negara sebesar Rp.40,8 miliar atas kasus korupsi justru akan disuntikkan dana PMN sebesar Rp.30,561 triliun. PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)<sup>4</sup> mengalami kerugian mencapai Rp.517,86 miliar justru akan disuntikkan dana PMN sebesar Rp.3 triliun. Kebijakan PMN bagi BUMN-BUMN bermasalah tersebut berpotensi melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN *juncto* ketentuan Pasal 1 ayat (2) PP No 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan PT.

Terkait pembahasan perubahan APBN 2022, Banggar dan Pemerintah telah menyepakati perubahan asumsi harga minyak mentah Indonesia atau *Indonesian Crude Price* (ICP) yang dipatok oleh APBN 2022 sebesar US\$ 63 *per* barel menjadi sebesar US\$ 100 *per* barel. Perubahan tersebut membawa konsekuensi terhadap postur pendapatan dan belanja negara serta defisit pada APBN 2022. Pendapatan

---

<sup>2</sup> <https://www.suara.com/news/2022/07/25/201953/jaksa-agung-kasus-dugaan-korupsi-tower-pln-rp225-triliun-naik-ke-penyidikan>

<sup>3</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/02/09421841/hutama-karya-diminta-kpk-kembalikan-kerugian-negara-pada-pembangunan-gedung?page=all>

<sup>4</sup> <https://www.tribunnews.com/bisnis/2022/06/08/penyertaan-modal-untuk-indonesia-re-diusulkan-rp-3-triliun>

negara meningkat sebesar Rp420,1 triliun, dari semula Rp1.846,1 triliun menjadi Rp2.266,2 triliun. Belanja negara meningkat sebesar Rp392,3 triliun, dari sebesar Rp2.714,2 triliun menjadi Rp3.106,4 triliun. Proses pembahasan perubahan postur APBN TA 2022 oleh Banggar bersama Pemerintah hanya dilakukan dalam satu kali rapat kerja saja yakni pada 19 Mei 2022. Proses pembahasan dengan hanya sekali rapat kerja tersebut sulit dipahami mengingat banyaknya variable yang perlu dipertimbangkan oleh Banggar sebelum memutuskan perubahan APBN 2022. Pembahasan terburu-buru memberikan peluang bagi ketidakakuratan dalam membuat perhitungan anggaran.

### C. Fungsi Pengawasan

Kinerja Fungsi Pengawasan DPR dinilai melalui aktifitas rapat yang dilakukan AKD dengan mitra kerja mereka masing-masing sehubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang, pelaksanaan APBN, tindak lanjut temuan BPK, dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah. Pemantauan FORMAPPI dilakukan melalui penelusuran data dan informasi terkait rapat kerja pengawasan yang dilakukan AKD dengan mitra kerja mereka. Informasi resmi dan cepat mengenai pelaksanaan rapat beserta rekomendasi AKD untuk mitra kerja masing-masing umumnya tersedia melalui Laporan Singkat (Lapsing). Oleh karena itu evaluasi kinerja pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR berikut ini lebih banyak mengacu pada Laporan Singkat yang tersedia pada website DPR.

Hasil penelidikan Laporan Singkat (Lapsing) rapat-rapat Komisi dengan mitra kerja mereka selama MS V TS 2021-2022 diketahui hal-hal berikut: *pertama*, pengawasan terhadap **Pelaksanaan Undang-undang dan aturan turunannya** dilakukan oleh Komisi II, IV, VII, IX dan X. *Kedua*, pengawasan terhadap **Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022** tidak dilakukan oleh Komisi I, III, IX dan XI. *Ketiga*, hanya 3 Komisi yang ditemukan melakukan pengawasan terkait **Tindak lanjut Temuan BPK** yaitu Komisi IV, VII dan VIII. *Keempat*, pengawasan atas **Kebijakan Pemerintah** yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga Non Kementerian dilakukan oleh 10 Komisi. Satu-satunya Komisi yang tidak ditemukan melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah hanyalah Komisi III.

Berdasarkan data-data di atas maupun informasi lain terkait pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR, FORMAPPI menyampaikan evaluasi sebagai berikut:

- a. Pengawasan DPR selama MS V TS 2021-22 tidak direncanakan dengan baik. Tidak seperti pada TS 2020-2021, rencana pengawasan selama satu tahun sidang yang terdiri dari 5 masa sidang disepakati sejak awal oleh Rapat Konsultasi Pimpinan sebagai pengganti Rapat Bamus. Sebaliknya pada MS V TS 2021-2022, rencana kegiatan pengawasan hanya ditemukan dalam Pidato Ketua DPR pada Pembukaan Masa Sidang tanggal 17 Mei 2022. Rencana itupun tidak menyebutkan dengan jelas mengenai pengawasan terhadap Pelaksanaan APBN dan Tindak Lanjut Temuan BPK atas IHPS I dan II Tahun 2021 yang telah disampaikan kepada DPR.
- b. Pengawasan DPR terhadap Pelaksanaan UU dan aturan turunannya tidak dilakukan secara serius. Hal itu misalnya terlihat pada sikap DPR yang cenderung tidak tegas terhadap perubahan cepat Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng curah. Sebagaimana diketahui semula Menteri Perdagangan mengeluarkan Permendag No. 6 Tahun 2022 pada 26 Januari 2022. Peraturan tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi melalui Permendag No. 11/2022 tertanggal 16 Maret 2022. Begitu pula Permendag No.22/2022 yang diterbitkan pada 22 April 2022 tentang larangan sementara ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng dicabut kembali melalui Pasal 20 Permendag No. 30/2022 pada 23 Mei 2022. Perubahan peraturan yang terjadi dalam tempo singkat tersebut tidak dipedulikan oleh DPR.
- c. Pengawasan DPR atas pelaksanaan APBN TA 2022 tidak dilakukan oleh semua Komisi. Terdapat 4 Komisi yang tidak ditemukan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBN, yaitu Komisi

I, III, IX dan XI. Pengabaian Komisi-Komisi dalam mengawasi pelaksanaan APBN tentu saja memberikan peluang kepada Pemerintah untuk melakukan penyimpangan berupa pemborosan bahkan hingga korupsi. Kontrol ketat DPR dalam hal pelaksanaan APBN bisa menyelamatkan anggaran negara.

- d. Penyelamatan anggaran negara tak hanya dilakukan melalui pengawasan atas pelaksanaan APBN tetapi juga melalui pengawasan terhadap akuntabilitas penggunaan Keuangan Negara. Laporan BPK yang disampaikan ke DPR untuk semester II Tahun 2021 dan LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) tahun 2021 pada MS V dimaksudkan sebagai instrument pengawasan penggunaan keuangan negara oleh K/L. Penyerahan laporan BPK tersebut bukan sekedar formalitas atau pemenuhan tuntutan administrative saja. DPR diharapkan bisa menindaklanjuti temuan yang dilaporkan BPK kepada K/L yang menjadi mitra kerja Komisi-Komisi di DPR. Tindak lanjut atas temuan-temuan BPK yang merugikan keuangan Negara karena ketidakpatuhan K/L terhadap peraturan perundang-undangan tidak dipedulikan oleh semua komisi. Hanya 3 dari 11 Komisi di DPR yang ditemukan menindaklanjuti temuan BPK melalui rapat dengan mitra kerjanya yaitu Komisi IV, VII dan VIII. Sayangnya pembahasan yang dilakukan hanya sebatas mempersoalkan opini BPK kepada mitra kerja Komisi tersebut. Pendalaman terkait dengan kerugian Negara sebagaimana ditemukan oleh BPK justru terlihat tak dipedulikan oleh DPR. Ketidakseriusan DPR membahas laporan BPK terkait kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh K/L seolah-olah memperlihatkan **ketidakpercayaan DPR** pada BPK juga ketakpedulian DPR pada akuntabilitas keuangan negara. Sikap DPR ini jelas memperlihatkan pembiaran atas upaya bersama mendorong tata Kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

Ketidakterseriusan DPR menindaklanjuti laporan BPK mengenai kerugian keuangan negara yang dilakukan K/L juga dikonfirmasi melalui kinerja Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI. BAKN yang secara khusus ditugaskan untuk menelaah laporan BPK justru tak ditemukan melakukan tugasnya sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 112D UU tentang MD3. Mestinya misi khusus BAKN bisa memfasilitasi tugas pengawasan yang dilakukan Komisi untuk menindaklanjuti temuan BPK. Jika BAKN dengan tugas yang sangat spesifik itu tidak mampu bekerja, maka seharusnya tidak ada alasan untuk mempertahankan keberadaannya. BAKN sudah pernah dibubarkan pada periode 2009-2014, seharusnya jika sekarang tak bisa bekerja, DPR bisa membubarkannya lagi.

- e. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah cenderung normative. Penelusuran atas rumusan rekomendasi Komisi/Panja bentukan Komisi terhadap mitra kerjanya memperlihatkan dominannya penggunaan rumusan kalimat “meminta mitra kerjanya untuk melakukan ini dan itu” (33 kali), disusul mendorong dan mendesak mitra kerja untuk melakukan ini dan itu (26 kali); dan rekomendasi yang paling sedikit adalah dalam bentuk rumusan kalimat “telah mendengarkan, menerima/memahami penjelasan mitra kerja” (7 kali). Rumusan rekomendasi dengan kalimat telah mendengarkan, menerima atau memahami penjelasan mitra kerja menunjukkan sikap Komisi yang tidak tegas dan solutif. DPR tidak memperlihatkan diri sebagai lembaga dengan kekuasaan mumpuni sekaligus solutif.
- f. Respons DPR khususnya Komisi III terhadap kasus penembakan seorang polisi di rumah dinas petinggi Polri terlihat sangat lamban dan cenderung normatif. Sebagai mitra kerja Polri, Komisi III mestinya bisa menggunakan peran pengawasannya untuk membongkar permainan sejumlah pihak di kepolisian yang sejak awal ingin mengaburkan fakta sesungguhnya dari kasus penembakan polisi tersebut. Sayangnya dengan alasan sedang menjalani reses, Komisi III tak bisa mengadakan rapat kerja dengan Polri untuk meminta penjelasan atas kasus penembakan yang sejak awal dipenuhi banyak kejanggalan itu. Kejanggalan penanganan kasus itu tentu sesuatu yang perlu diawasi oleh Komisi III karena terkait dengan fungsi kepolisian sebagai penegak hukum.

Citra penegakan hukum menjadi alasan kepolisian dimintakan penjelasannya oleh Komisi III karena ada tendensi melecehkan hukum dalam kasus ini. Sejumlah pihak yang terlibat di awal penanganan kasus berupaya memanfaatkan kekuasaan mereka sebagai penegak hukum untuk mengaburkan fakta hukum sesungguhnya. Tentu saja hal itu merusak kredibilitas penegakan hukum. Oleh karena persoalannya terkait kredibilitas penegakan hukum, penanganan kasus penembakan polisi di rumah petinggi Polri seharusnya merupakan sesuatu yang mendesak bagi Komisi III. Mereka harusnya meluangkan waktu di tengah reses untuk segera memanggil Polri dalam rangka meminta penjelasan dan juga pertanggungjawaban terkait kasus penembakan yang menyita perhatian publik berminggu-minggu belakangan ini.

#### IV. Evaluasi Kelembagaan

*Pertama*, di tengah sorotan terkait kinerja DPR yang tidak bagus, Ketua DPR masih mampu meluangkan waktu untuk menjadi juri pada ajang pemilihan Puteri Indonesia 2022 dan menonton Formula E. Fakta ini menunjukkan bahwa Ketua DPR tidak fokus dalam memperbaiki kinerja DPR yang terseok-seok. Performa DPR seharusnya menjadi perhatian utama Pimpinan DPR dari pada urusan lainnya.

*Kedua*, Pimpinan dan anggota DPR masih saja terlalu sering melontarkan kritik, masukan, dan komentar terhadap kinerja Pemerintah melalui media massa, baik cetak maupun elektronik. Sesungguhnya hal tersebut tidak sepenuhnya salah. Akan tetapi ketika anggota DPR hanya sibuk berbicara di media saja, maka yang akan terlihat hanya semangat narcistik mereka. Sikap seperti itu sama sekali tidak efektif dan cenderung mubasir. Oleh karena itu sebaiknya sikap-sikap tertentu sebagaimana yang disampaikan kepada media seharusnya dituangkan juga dalam rapat-rapat DPR yang menyertakan Pemerintah sehingga bisa membuahkan keputusan yang mengikat kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 98 ayat (6) dan Pasal 231 ayat (3) UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3.

*Ketiga*, dalam penanganan kasus-kasus tindak asusila yang dilakukan oleh anggota DPR, MKD perlu lebih proaktif untuk memprosesnya. Sikap proaktif dalam penanganan kasus asusila merupakan bentuk kepedulian MKD terhadap korban. Oleh karena posisi sebagai korban cenderung dihantui oleh rasa takut dan sikap traumatik, maka MKD harus membuka strategi penyelidikan yang mengedepankan kesadaran akan posisi korban tersebut. Dalam kasus dugaan pelecehan yang diduga dilakukan salah seorang anggota DPR, MKD nampak ingin menghentikan proses penyelidikan hanya karena korban tak menghadiri pemanggilan untuk pemeriksaan. Keinginan MKD itu cenderung mengekspresikan ketidakpedulian mereka pada korban. Demi kepentingan korban dan juga demi kepentingan penegakan etik, tata beracara MKD semestinya disempurnakan untuk mengakomodasi prosedur baru yang memungkinkan MKD bisa berinisiatif dan proaktif dalam memulai atau melanjutkan proses penyelidikan etik terhadap anggota yang diduga melanggar kesusilaan maupun kasus pelanggaran etik lainnya.

*Keempat*, kinerja Komisi DPR selama MS V ini sedikit meningkat, baik secara kuantitas maupun dalam hal transparansi bila dibandingkan dengan MS IV. Walau demikian masih ada catatan mengenai ketertutupan yang sayangnya justru diperlihatkan oleh Komisi VIII yang sebagian (9 dari 16 rapat) rapatnya dilakukan secara tertutup. Fakta ini seolah-olah mengonfirmasi dua kasus korupsi yang menjerat dua Menteri yang menjadi mitra Komisi VIII yakni Menteri Agama pada periode 2009-2014 dan Menteri Sosial yang belum lama ini menghadapi kasus korupsi terkait dana bansos. Ini menguatkan tengara bahwa ketertutupan menjadi awal bencana, karena itu di masa mendatang Komisi-komisi perlu lebih transparan lagi. Kinerja yang membaik juga ditunjukkan oleh **Badan-Badan DPR**. Pun sama halnya dengan Komisi, membaiknya kinerja Badan-Badan itu tidak disertai keterbukaan. Hal itu misalnya terlihat pada rapat BAKN yang sekali menyelenggarakan rapat secara tertutup.

*Kelima*, proses pengambilan keputusan di Rapat Paripurna cenderung menjadi sekedar formalitas. Bahkan prosedur standard sebelum pengambilan keputusan yang biasanya didahului dengan

penyampaikan pendapat fraksi-fraksi tidak dilakukan pada saat Rapat Paripurna Penutupan MS V dimana DPR akan memutuskan perpanjangan proses pembahasan RUU dan memutuskan RUU sebagai RUU inisiatif DPR. Bagaimana Rapur DPR bisa mengambil keputusan tanpa mengetahui pendapat fraksi-fraksi? Proses pengetukan palu sebagai tanda sebuah keputusan disekapati Paripurna juga cenderung sesuka hati Pemimpin rapat, tanpa perlu mengonfirmasi sikap anggota DPR yang hadir, Pimpinan bisa langsung mengetuk palu pertanda sahnya kesepakatan Paripurna. Dengan demikian proses itu menjadi tak bermakna ketika dilakukan sekedar untuk formalitas saja. Di sisi lain, anggota DPR tetap saja malas menghadiri Rapur, bahkan agar memenuhi kuorum acap kali anggota yang ijin dianggap hadir sehingga terjadi mal-administrasi, bahkan korupsi.

*Keenam*, sejak awal FORMAPPI mengkritik penambahan Fungsi Diplomasi Parlemen sebagai fungsi keempat DPR setelah legislasi, anggaran, dan pengawasan. Menurut FORMAPPI urusan diplomasi merupakan urusan pemerintah dan peran DPR tetap sebagai Pengawas. Sayangnya di MS V dan MS-MS sebelumnya diperiode ini, kesibukkan DPR menjalankan fungsi Diplomasi seolah-olah mengalahkan tugas dan fungsi pokok mereka di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan. Pelaksanaan peran diplomasi yang selama ini dilakukan DPR tak jelas, pun demikian dengan hasilnya. Yang justru diekspresikan dari aktifitas diplomasi ala DPR itu adalah sikap narsis lain dari DPR. Karena itu, FORMAPPI mendesak agar DPR kembali fokus dengan fungsi pokok mereka yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Jangan sampai peran diplomasi hanya sebagai pelarian karena ketidakmampuan melaksanakan ketiga fungsi itu.

SEKIAN & TERIMA KASIH

FORMAPPI

Lucius Karus – Peneliti Fungsi Legislasi

Y. Taryono – Peneliti Fungsi Anggaran

M. Djadijono – Peneliti Fungsi Pengawasan

Albert Purwa – Peneliti Fungsi Pengawasan

I Made Leo Wiratma – Peneliti Bidang Kelembagaan